

WALIKOTA PALOPO PROVINSISULAWESISELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALOPO

NOMOR 90 TAHUN 2017

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1)
 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan
 untuk Usaha Mikro dan Kecil, terkait penyelenggaraan
 perizinan IUMK adalah Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan pertimbangan luas
 wilayah Kota Palopo dapat terjangkau oleh masyarakat dengan
 inudah.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksdud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Menginghat: 1. Undang-UndangNomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 6. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Tahun 2014 Nomor 1814);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 9. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2016);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALOPO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Palopo;
- Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Pemerintahaan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
- 3. Walikota adalah Walikota Palopo;
- 4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Palopo;
- 5. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Palopo;
- Usaha Mikro adalah Usaha Produktif milik perorangan dan/atau Badan Usaha Perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Kecil dan Menengah;
- 7. Usaha Kecil adalah Usaha Ekonomi Produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria usaha kecil;
- 8. Izin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha / kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar;
- 9. Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat dengan PUMK adalah orang yang melakukan usaha mikro kecil di lokasi yang telah diterapkan;
- 10. Lokasi IUMK adalah tempat untuk menjalankan usaha mikro dan kecil yang berada dilokasi sesuai dengan domisili pelaku usaha;
- 11. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh Camat;
- 12. Kelurahan adalah wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung dibawah Camat dan tidak berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri;

BAB II RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Walikota ini meliputi pengaturan pemberian IUMK bagi PUMK

Pasal 3

Prinsip pemberian izin usaha mikro dan kecil adalah:

- a. prosedur sederhana, mudah dan cepat;
- b. terbuka informasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil; dan
- c. kepastian hukum serta kenyamanan dalam usaha

Pasal 4

Tujuan pedoman pemberian IUMK adalah:

- a. mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- b. mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha;
- c. mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non bank;
- d. mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan / atau lembaga lainnya

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1). Pendataan PUMK dilakukan oleh Lurah setempat berkonsultasi dengan Camat dan Kepala Dinas, dengan cara :
 - a. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
 - b. memetakan lokasi; dan
 - c. melakukan validasi / pemuktahiran data
- (2). Walikota menetapkan lokasi atau kawasan sesuai peruntukkannya sebagai lokasi terhadap PUMK atas usulan dari Camat dan/atau Lurah setempat yang berkoordinasi dengan Dinas yang menangani tata ruang dan wilayah
- (3). Pendataan PUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. identitas pelaku uisaha mikro dan kecil
 - b. lokasi pelaku usaha mikro dan kecil yang berada di wilayah kecamatan
 - c. jenis tempat usaha
 - d. bidang usaha; dan
 - e. besarnya modal usaha
- (4). Menetapkan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan dan kebersihan lingkungan serta berpedoman pada rencana tata ruang dan wilayah (RT/RW) daerah

Pasal 6

- (1). PUMK melakukan pendaftaran IUMK kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo:
- (2). PUMK harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo
- (3). Lingkup IUMK, meliputi:
 - a. Permohonan IUMK
 - b. Pemeriksaan IUMK
 - c. Pemberian IUMK; dan/atau
 - d. Pencabutan dan tidak berlakunya IUMK

Pasal 7

- (1). PUMK mengajukan permohonan IUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- (2). Permohonan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut:
 - a. surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha;
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - c. Kartu Keluarga (KK)
 - d. Pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - e. Mengisi Formulir yang memuat tentang:
 - 1. nama
 - 2. nomor KTP
 - 3. nomor telepon;
 - 4. alamat;
 - 5. kegiatan usaha;
 - 6. sarana usaha yang digunakan
 - 7. jumlah modal usaha

Pasal 8

- (1). Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran IUMK.
- (2). Berkas pendaftaran IUMK yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar pemberian IUMK.
- (3). Dalam hal berkas pendaftaran IUMK tidak memenuhi persyaratan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengembalikan berkas agar dilengkapi
- (4). Pengembalian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) disampaikan pada PUMK paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.

Pasal 9

- (1). Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo memberikan IUMK dalam bentuk naskah satu lembar.
- (2). Pemberian IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pendelegasian kewenangan dari Walikota kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
- (3). IUMK diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar.
- (4). Pemberian IUMK kepada usaha mikro dan kecil tidak dikenakan biaya, retribusi, dan / atau pungutan lainnya.

Pasal 10

- (1). Bentuk naskah satu lembar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. kop surat;
 - b. nama izin;
 - c. nomor surat;
 - d. dasar hukum;
 - e. detail pemohon, terdiri dari:
 - 1. nama;
 - 2. nomor KTP;
 - 3. nama usaha;
 - 4. alamat rumah;
 - 5. alamat tempat usaha;
 - 6. nomor telepon (HP);
 - 7. bentuk usaha;
 - f. stiker hologram anti pembajakan;
 - g. barkode;
 - h. tanda tangan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- (2). Naskah satu lembar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan perizinan secara elektronik.

Pasal 11

- (1). Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat melakukan pencabutan IUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d;
- (2). Pencabutan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila pemegang IUMK melanggar ketentuan perundang-undangan.

Pasal 12

PUMK mempunyai hak antara lain:

- a. melakukan kegiatan usaha;
- b. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha
- c. mendapatkan pembinaan dan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan / atau lembaga lainnya;
- d. mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan, bank dan non bank.

Pasal 13

PUMK mempunyai kewa jiban antara lain:

- a. Mematuhi ketentuan perundang-undangan;
- b. Mematuhi kegiatan usaha sesuai IUMK.

Pasal 14

PUMK dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. memperdagangkan barang dan / atau jasa ilegal;
- b. PUMK yang kegiatan usahanya bertentangan dengan peraturan perundang undangan

BAB IV MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1). Walikota melalui Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian IUMK di wilayahnya
- (2). Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan / atau sewaktu waktu apabila diperlukan

Pasal 16

- (1). Lurah menyampaikan laporan pendataan PUMK kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2). Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyampaikan laporan hasil pemberian lUMK kepada Walikota.
- (3). Walikota menyampaikan laporan hasil pemberian IUMK kepada Gubernur.

B A B V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1). Walikota melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pemberian IUMK di wilayahnya.
- (2). Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian IUMK di wilayahnya.

Pasal 18

- (1). Pembinaan dan pengawasan meliputi:
 - a. pendataan;
 - b. fasilitasi akses permodalan;
 - c. penguatan kelembagaan
 - d. pembinaan dan pendampingan bimbingan teknis; dan
 - e. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha

BAB VI PENDANAAN

Pasal 19

(1). Biaya pelaksanaan pemberian IUMK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

> Ditetapkan di Palopo pada tanggal 29 Desember 2017 WALIKOTA PALOPO,

M. JUDAS AMIR

Diundangkan di Palopo pada tanggal 29 Desember 2017 PIt. SEKRETARIS DAERAH,

JAMALUDDIN